



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PEREMPUAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN ANAK YANG MEMERLUKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan pemerintahan wajib yang dibagikan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam mendapatkan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 - c. bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Luwu Utara cukup kompleks dan membutuhkan intervensi banyak pihak.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimintion of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 *Concerning the Abolition off Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum age for admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 56 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 452);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut unit PPA adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Luwu Utara yang bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Rencana intervensi adalah rencana tindak lanjut yang disusun berdasarkan pada asesmen yang telah dilakukan sebelumnya yang juga sesuai dengan pilihan, keinginan, dan kemampuan perempuan, anak dan keluarga.
8. Intervensi adalah pelaksanaan dari rencana intervensi yang sudah dirumuskan dan dilakukan selaras dengan hasil asesmen sebelumnya.
9. Monitoring adalah proses pemantauan perkembangan kasus yang dilakukan terhadap korban dan keluarga.
10. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dari intervensi yang telah dilakukan yang akan menjadi dasar pengakhiran pelayanan.

11. Terminasi kasus adalah pengakhiran proses pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan pertimbangan telah tercapainya pemenuhan atas hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.
12. Pendamping kasus adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk didalamnya kader perlindungan terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang memiliki kompetensi dalam penanganan kasus perempuan dan anak yang diperoleh melalui pelatihan dan/ atau pengalaman praktek penanganan kasus perempuan dan anak
13. Proses awal adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga perempuan dan anak korban kekerasan, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi perempuan dan anak Korban kekerasan, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar perempuan dan anak korban kekerasan atau bukan.
14. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah DP3AP2KB Kabupaten Luwu Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.
17. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyediaan layanan bagi perempuan korban tindak kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penanganan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Daerah;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan cara kerja yang konkret dan memperbaiki kinerja;
- e. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi mutu, waktu dan prosedur;
- g. sebagai instrument yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tindakan melakukan penyimpangan dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- h. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam menentukan pelayanan; dan
- i. meningkatkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Prinsip penanganan Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan AMPK yang diatur dalam SOP ini meliputi:

- a. responsif gender;
- b. non diskriminasi;
- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menjaga privasi dan kerahasiaan;
- e. memberi rasa aman dan nyaman;
- f. menghargai perbedaan individu;
- g. tidak menghakimi;
- h. menghormati pilihan dan keputusan penerima layanan;
- i. peka terhadap latar belakang dan kondisi penerima layanan;
- j. cepat dan sederhana;

- k. empati; dan
- l. menjunjung tinggi hak anak.

Pasal 5

- (1) SOP Penanganan Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan AMPK meliputi:
 - a. prosedur identifikasi dan penerimaan kasus;
 - b. prosedur asesmen;
 - c. prosedur perencanaan intervensi;
 - d. prosedur pelaksanaan intervensi; dan
 - e. prosedur pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan terminasi kasus.
- (2) SOP penanganan perempuan korban tindak kekerasan dan AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II SISTEMATIKA SOPPENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 6

- (1) Sistematika SOP Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan di daerah mencakup:
 - a. Proses awal/identifikasi;
 - b. Proses asesmen;
 - c. Proses perencanaan intervensi;
 - d. Proses pelaksanaan intervensi;
 - e. Prosedur pemantauan, evaluasi, tindak lanjut; dan
 - f. Proses terminasi.
- (2) Isi dan penjabaran SOP Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI


Diundangkan di Masamba
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 58

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN
 PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN
 ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS



PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI LUWU UTARA




INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN
 PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN
 ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS










1. Proses Awal/Identifikasi


No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Korban/ Keluarga/ Pelapor	Pendamping Korban/MK/ Peksos/ kader terlatih	PATBM	Satuan Pendidikan	Faskes (RS/ Puskesmas)	DP3AP2KB/ UPTD PPA	Dinas Sosial	Kepolisian (Polres/ Polsek/ Bhabin- kamtibmas)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Melaporkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai media pengaduan yang tersedia									- Identitas korban (KTP/Akte/KK)	10 menit		
2.	Menerima dan mencatat laporan/pengaduan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.									- Identitas korban (KTP/Akte/KK)	15 menit		
3.	Memberikan Dukungan Psikologis Awal kepada korban apabila diperlukan.										60 menit		
4.	Menyampaikan informasi kasus terkait perlindungan perempuan dan anak kepada DP3AP2KB/UPTD PPA									- Surat rujukan	30 menit	Form penerimaan rujukan	
5.	Menentukan jenis kasus, tingkatan risiko, dan kriteria kewenangan berdasarkan hasil penerimaan pengaduan: a. Apabila kasus KTP/KTA, berisiko sedang/tinggi, dan memenuhi kriteria kewenangan Kabupaten, lanjutkan proses penanganan kasus									- Atk	60 menit	Resume jenis kasus	

	<p>b. Apabila kasus KTP/KTA, berisiko rendah, dan dapat ditangani di tingkat desa, bantu akseskan kepada PATBM</p> <p>c. Apabila kasus ABH, bantu akseskan kepada Dinas Sosial</p> <p>d. Apabila kasus KTP/KTA memenuhi kriteria kewenangan Provinsi/Nasional, bantu akseskan pada UPTD PPA Provinsi/Kementerian PPPA</p> <p>e. Apabila kasus darurat, meminta pendamping korban/MK/Peksos/kader terlatih untuk melakukan penjangkauan dan pemberian layanan kedaruratan</p> <p>f. Apabila kasus non KTP/KTA maupun ABH, berikan informasi layanan yang diberikan UPTD PPA dan berikan informasi layanan yang sesuai dengan kasus yang dilaporkan.</p>		<p><u>KTP/KTA</u>; Membutuhkan penanganan segera</p>	<p><u>KTP/KTA</u>; Risiko Rendah; Dapat ditangani di tingkat desa</p>		<pre> graph TD Start([Start]) --> Decision{ } Decision --> Path1[] Decision --> Path2[] Decision --> Path3[] Decision --> Path4[] Path1 --> Box1[] Path2 --> Box2[] Path3 --> Box3[] Path4 --> Box4[] Box1 --> End([End]) Box2 --> End Box3 --> End Box4 --> End </pre> <p>KTP/KTA; Berisiko sedang. tinggi; kewenangan kota/kab</p> <p>Kasus ABH</p>					
6.	Melakukan penjangkauan dan pemberian layanan kedaruratan							- Mobil, ATK, Surat tugas	1 hari	Informasi awal kasus	
7.	Menugaskan/melakukan permohonan kepada Pendamping Kasus/Pekerja Sosial/Manajer Kasus/kader terlatih PATBM untuk menangani kasus tersebut							Surat permohonan	120 menit	Data /informasi sebagai laporan	



8.	Melakukan kunjungan/kontak langsung dengan penerima manfaat dan keluarga menjelaskan maksud dan tujuan pemberian layanan								- Mobil, ATK, Surat tugas	1 hari	- Data /informasi sebagai laporan	
9.	Membangun kepercayaan dan membuat pernyataan persetujuan secara tertulis (informed consent) dengan penerima manfaat dan keluarga								Mobil, ATK, Surat tugas	1 hari	Data /informasi sebagai laporan	
10	Menandatangani formulir pernyataan persetujuan (informed consent) dan menyampaikan harapan terkait kasus yang dialami. Apabila korban/keluarga korban menolak untuk mendatangi, penanganan kasus tidak dapat dilanjutkan.								Mobil, ATK, Surat tugas, Inform consent	1 hari	Persetujuan Klien	













2. Proses Asesment

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Korban/ Keluarga/ Pelapor	Pendamping Korban/MK/ Peksos/ kader terlatih	PATBM	Satuan Pendidikan	Faskes (RS/ Puskesmas)	DP3AP2KB/ UPTD PPA	Dinas Sosial	Kepolisian (Polres/ Polsek/ Bhabin- kamtibmas)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Melakukan kunjungan rumah/kontak kepada penerima manfaat, termasuk keluarga, dan masyarakat untuk melakukan asesmen awal									Mobil, ATK, Surat tugas, Inform consent	120 menit	Hasil asesment	
2.	Melakukan asesmen lanjutan dengan melibatkan: a. Fasilitas kesehatan/instansi lainnya melalui DP3AP2KB/UPTD PPA Kab untuk mengetahui kondisi fisik penerima manfaat b. Fasilitas kesehatan/UPTD PPA Provinsi/Layanan Psikologi melalui DP3AP2KB/UPTD PPA Kab. untuk mengetahui kondisi psikologis penerima manfaat c. Dinas Sosial, kepolisian, satuan pendidikan, PATBM, dan/atau instansi lain melalui DP3AP2KB/UPTD PPA Kab. untuk mengetahui kondisi sosial, spiritual termasuk status hukum penerima manfaat									Mobil, ATK, Surat tugas	60 menit	Hasil asesment	
3.	Membantu mengakseskan kepada UPTD PPA Provinsi/instansi lain yang dibutuhkan untuk melakukan asesmen lanjutan terkait kondisi									Surat permohonan	2 hari	Persetujuan dari penyedia layanan	

7.	Membuat kesimpulan dan mendokumentasikan hasil penggalan informasi										ATK	60 menit	Laporan kasus	
----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-----	----------	---------------	--

3. Proses Perencanaan Intervensi

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket
		Korban/ Keluarga/ Pelapor	Pendamping Korban/MK/ Peksos/ kader terlatih	PATBM	Satuan Pendidikan	Faskes (RS/ Puskesmas)	DP3AP2KB/ UPTD PPA	Dinas Sosial	Kepolisian (Polres/ Polsek/ Bhabin- kamtibmas)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menentukan tujuan pemecahan masalah									Laporan kasus	60 menit		
2.	Mempertimbangkan hasil asesmen, konsultasi dengan penerima manfaat dan keluarga, serta profesi terkait lainnya, untuk merumuskan rencana kegiatan intervensi: a. Apabila membutuhkan layanan kesehatan, bantu akseskan pada Dinas Kesehatan/Faskes b. Apabila membutuhkan layanan konseling/pemulihan psikologis, bantu akseskan pada UPTD PPA Provinsi/instansi lain melalui DP3AP2KB/UPTD PPA Kab. c. Apabila membutuhkan layanan rehabilitasi sosial, bantu akseskan pada Dinas Sosial d. Apabila membutuhkan layanan hukum, bantu akseskan pada Kepolisian/LBH e. Apabila membutuhkan									Laporan kasus	1 hari	Data /informasi sebagai laporan	





	layanan pendampingan akses dan bimbingan kepada anak, keluarga, dan masyarakat, bantu akseskan kepada PATBM tempat tinggal penerima manfaat												
3.	Merumuskan rencana pemberian layanan/kegiatan intervensi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pendamping Korban/MK/Peksos/kader terlatih yang mendampingi penerima manfaat. Apabila diperlukan, terlibat dalam kegiatan pertemuan pembahasan kasus (case conference) dengan melibatkan multi-profesi/multi-pihak dan/atau pertemuan keluarga dengan melibatkan keluarga penerima manfaat									Laporan kasus	1 hari	Dokumen Rencana Intervensi	
4.	Melakukan pembahasan kasus dan/atau pertemuan keluarga dengan melibatkan keluarga penerima manfaat, apabila diperlukan.									Laporan kasus	1 hari	Data /informasi sebagai laporan	
5.	Menginformasikan tujuan dan rencana intervensi kepada penerima manfaat dan keluarga untuk disepakati.									Mobil, hasil case conferece	1 hari	Data /informasi sebagai laporan	

4. **Proses Pelaksanaan Intervensi**

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket
		Korban/ Keluarga/ Pelapor	Pendamping Korban/MK/ Peksos/ kader terlatih	PATBM	Satuan Pendidikan	Faskes (RS/ Puskesmas)	DP3AP2KB/ UPTD PPA	Dinas Sosial	Kepolisian (Polres/ Polsek/ Bhabin- kamtibmas)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaksanakan pemberian layanan/kegiatan intervensi berdasarkan rencana intervensi yang telah dirumuskan									Rencana intervensi	7 hari	Data /informasi sebagai laporan	
2.	Menyampaikan hasil pemberian layanan/kegiatan intervensi yang dilakukan										60 menit		
3.	Mendokumentasikan hasil pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan oleh pihak/profesi yang dilibatkan									Kamera, kendaraan	1 hari	Dokumen hasil intervensi	
4.	Melaksanakan pendampingan kepada penerima manfaat selama pelaksanaan intervensi									ATK	1-3 bulan	Data /informasi sebagai laporan	
5.	Membuat laporan pendampingan penerima manfaat selama pelaksanaan intervensi									ATK	1 hari	Laporan hasil intervensi	
6.	Mendokumentasikan pelaksanaan pemberian layanan/kegiatan intervensi yang dilakukan									ATK	1 hari	Dokumen hasil intervensi	

5. Proses Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Korban/ Keluarga/ Pelapor	Pendamping Korban/MK/ Peksos/ kader terlatih	PATBM	Satuan Pendidikan	Faskes (RS/ Puskesmas)	DP3AP2KB/ UPTD PPA	Dinas Sosial	Kepolisian (Polres/ Polsek/ Bhabin- kamtibmas)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mempersiapkan rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pemberian layanan									ATK, form monitoring	30 menit		
2.	Melakukan kunjungan/kontak kepada penerima manfaat untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil pemberian layanan									ATK, form monitoring	1 hari	Catatan monev	
3.	Apabila diperlukan, melakukan pertemuan pembahasan kasus (case conference) dengan melibatkan multi-profesi/multi-pihak dan/atau pertemuan keluarga dengan melibatkan keluarga penerima manfaat untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil pemberian layanan									Catatan monev, dokumentasi kegiatan layanan	1 hari		
4.	Terlibat dalam pelaksanaan pertemuan pembahasan kasus dan/atau pertemuan keluarga									Catatan monev, dokumentasi kegiatan layanan	1 hari		

5.	Membuat laporan hasil monitoring dan menentukan rencana tindak lanjut hasil monitoring. Apabila penerima manfaat masih membutuhkan layanan lainnya, lakukan kembali proses asesmen. Apabila rencana pemberian layanan telah dilaksanakan seluruhnya dan penerima manfaat telah dianggap pulih, rencana pengakhiran layanan/terminasi.									ATK	1 hari	Laporan hasil Monev	
6.	Melakukan kembali proses asesmen									ATK Form Asesment	1 hari		Lihat kembali SOP asesmen
7.	Mempersiapkan rencana pengakhiran layanan/terminasi									ATK	120 menit		
8.	Memastikan kelengkapan dokumen pelaksanaan pemberian layanan mulai dari proses awal dan identifikasi hingga pelaksanaan intervensi dan pemantauan evaluasi.									ATK, laporan kasus, hasil monev	1 hari		

6. Proses Terminasi

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket
		Korban/ Keluarga/ Pelapor	Pendamping Korban/MK/ Peksos/ kader terlatih	PATBM	Satuan Pendidikan	Faskes (RS/ Puskesmas)	DP3AP2KB/ UPTD PPA	Dinas Sosial	Kepolisian (Polres/ Polsek/ Bhabin- kamtibmas)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pertemuan dengan penerima manfaat dan keluarga untuk menyampaikan rencana pengakhiran layanan/terminasi									Laporan kasus, Dokumen hasil monev	1 hari		
2.	Meminta penerima manfaat dan keluarga untuk menandatangani formulir pengakhiran layanan/terminasi									Form terminasi	1 hari	Form terminist ditanda tangani	
3.	Menandatangani formulir pengakhiran layanan/terminasi dan memberikan umpan balik (feedback) terhadap pemberian layanan									Form terminasi	120 menit		
4.	Melakukan pengakhiran secara sepihak apabila anak meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, dan menolak untuk didampingi									Laporan kasus, Dokumen hasil monev	120 menit		
5.	Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan terminasi, mengubah status kasus menjadi closed/end									Laporan kasus, Dokumen hasil monev Form terminasi	120 menit	Laporan terminasi	

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 ASISTEN
 KABAG HUKUM



BUPATI LUWU UTARA




LINDAH PUTRI INDRIANI